

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum adanya peraturan baru yang mengubah UUJN maka menyebabkan proses pembuatan akta otentik notaris dilakukan sama seperti pada keadaan normal sebelum adanya pandemi covid-19. Pembuatan akta otentik diupayakan sesuai dengan yang terdapat didalam KUHPdata dan UUJN sehingga pembuatan akta dapat dilakukan pada saat keadaan darurat saja. Hal ini menimbulkan kendala dalam proses pembuatan akta dalam masa pandemi covid – 19. Pembuatan akta menjadi terbatas bagi notaris untuk melakukan proses pembuatan akta tersebut. Terdapat beberapa alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut sebagaimana yang tercantum pada Surat Edaran PP-INI dan alternatif lain yaitu yang menawarkan penggunaan media elektronik. Namun penggunaannya tersebut hanya dalam hal tahapan – tahapannya saja, untuk pembacaan dan penandatanganan akta otentik harus sesuai KUHPdata dan UUJN. Terdapat terobosan baru dalam bidang RUPS melalui kebijakan POJK yang memperbolehkan menggunakan media elektronik dalam pembuatan akta notaris. Sehingga hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara aturan – aturan tersebut sekaligus memberikan manfaat dan kemudahan bagi perusahaan.
2. Terkait unsur berhadapan dengan notaris pada masa pandemi Covid-19 tetap harus dipenuhi sebagai salah satu syarat keotentikan akta tersebut. Upaya untuk mengatasinya adalah dikeluarkan edaran oleh PP-INI yang memberikan alternatif – alternatif lain sebagaimana dicantumkan pada Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 perihal Himbuan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun kenyataannya kondisi tersebut tetap tidak memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun notaris

dikarenakan adanya ketentuan – ketentuan yang saling bersinggungan yaitu antara KUHPdata dan UUJN terkait unsur berhadapan secara fisik dengan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan dalam pertemuan tatap muka serta kebijakan POJK yang membolehkan penggunaan media elektronik. Sehingga terhadap peraturan maupun kebijakan – kebijakan yang berlaku, menurut teori kepastian hukum menunjukkan adanya inkonsistensi dan dari segi kemanfaatan hukum dapat dikatakan tidak tercapai.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan adalah mengupayakan adanya revisi dari peraturan – peraturan yang ada pada KUHPdata dan UUJN terkait pembuatan akta otentik. Dengan adanya masa pandemi covid-19 menjadi sangat terbatas untuk melakukan pertemuan secara fisik maka sebaiknya dilakukan revisi guna memberikan inovasi dalam hal unsur berhadapan tersebut agar bisa secara elektronik. Sehingga notaris juga dapat dipermudah dalam melakukan tugasnya dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.
2. Saran lain yaitu dapat dikaji lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan sementara atau menjadikan notaris sebagai salah satu pejabat yang dikecualikan sehingga notaris tetap dapat melakukan pelayanan masyarakat. Hal ini apabila ketentuan – ketentuan pada UUJN terkait pembuatan akta tidak dapat dihilangkan dan juga alternatif – alternatif yang telah diberikan tidak membuahkan hasil yang maksimal dan cenderung beresiko adanya penyuludupan hukum,